

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di era globalisasi ini sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia lain. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum, yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya.<sup>1</sup> Setiap hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda.<sup>2</sup> Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari melakukan tindakan hukum. Salah satunya adalah dengan mengadakan perjanjian sewa-menyewa dimana masing-masing pihak menerima tanggung jawab.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata “adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya”.<sup>3</sup>

Pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan “sewa-menyewa adalah suatu

---

<sup>1</sup> R Soeroso, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Cet. VII, Jakarta, Penerbit, Sinar Grafika, 2005), hlm. 269.

<sup>2</sup> *Ibid* h. 269.

<sup>3</sup> Fadillah Putri Mawardani, *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Skripsi Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2022)*, hlm.1.

persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama satu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya”.<sup>4</sup>

Perjanjian sewa-menyewa bersifat konsensual yang bebas bentuknya. Perjanjian konsensual dapat berdasarkan perjanjian lisan, ataupun berdasarkan perjanjian tertulis.<sup>5</sup> Karena prospek yang bagus, kini banyak bermunculan sektor persewaan, termasuk didalamnya sektor persewaan mobil atau yang disebut dengan rental mobil. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, Maka, sarana transportasi untuk mendukung aktivitas, terutama dalam memperlancar usaha, sangat penting dan pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena adanya keterbatasan finansial, banyak individu yang lebih memilih layanan sewa mobil untuk membantu memenuhi keperluan mereka.

Aktivitas penyewaan mobil oleh pelanggan dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemilik jasa sewa mobil dan penyewa. Dalam proses penyewaan, sering muncul masalah, khususnya antara pemilik dan penyewa. Terkadang, kepercayaan yang diberikan dapat disalahgunakan oleh penyewa saat menyewa kendaraan, sehingga seringkali pemilik usaha rental mobil mengalami kerugian. Seperti penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, penyewa memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu, atau penyewa memenuhi prestasi tapi

---

<sup>4</sup> Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Penerbit, Pradnya Paramita, 2001), hlm. 381.

<sup>5</sup> Djohari Santoso dan Achamd Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Jakarta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm 135.

tidak sesuai atau keliru padahal kendaraan bermotor dimaksud sudah dipakai untuk lebih dari waktu yang dijanjikan. Dalam hal ini maka penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pihak rental mobil atau yang menyewakan.

Rumusan prestasi dalam hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa:<sup>6</sup>

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Dikutip dari Sudikno Mertokusumo, wanprestasi adalah “ suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian”.<sup>7</sup> Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mencoba meninjau lebih jauh untuk meneliti kasus wanprestasi yang terjadi dalam dalam perjanjian di CV. Cahaya Khanza Rent Car melalui penelitian ini penulis bermaksud agar hasil penelitiannya dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan bahan pemikiran bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil agar tidak terjadi hal-hal

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 121.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* ( Jakarta, Prenada Media, 2013), hlm 234

<sup>8</sup> Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian* (Jakarta, PT Intermasa, 2005), hlm. 45.

yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Maka dari itu penulis mencoba meninjau lebih jauh penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Rental Di Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di CV. Cahaya Khanza Rent Car ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di CV. Cahaya Khanza Rent Car ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil di kota lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di kota lhokseumawe.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di kota lhokseumawe (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe).
2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan dan informasi juga dapat menjadi bahan acuan penelitian serupa, khususnya dalam praktik wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di kota lhokseumawe (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe) Bagi mahasiswa yang bermaksud ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian proposal ini, peneliti menentukan batasan-batasan materi yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada sub-sub bahasan yang diinginkan. Permasalahan yang akan dibahas hanya mencakup mengenai masalah bentuk wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa CV. Cahaya Khanza Rent Car, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan agar pembahasan selanjutnya tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat. Pertama, akan dibahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada CV. Cahaya Khanza Rent Car Kedua, akan dibahas mengenai bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada CV. Cahaya

Khanza Rent Car. Terhadap dua permasalahan tersebut akan dibahas untuk ditemukannya jawaban, sehingga dapat diperoleh kejelasan dan pemahaman.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan hukum untuk mendukung penelitian ini agar lebih akurat menjadi pembanding serta menemukan inspirasi baru dan membantu peneliti, guna memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada. Untuk itu akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Aden Yulshiva Al Fiqri “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis Pelaksanaan penelitian ini, melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada para pemilik rental mobil dan pengurus rental mobil di Edytrans, Armada Transport, dan BMKK RS Panti Rahayu.2020.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilik rental telak menjelaskan syarat-syarat perjanjian sewa-menyewa, masih terdapat banyak kasus kelalaian. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bentuk penyelesaian wanprestasi yang

---

<sup>9</sup> Aden Yulshiva Al Fiqri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi (*Skripsi* Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm. 74.

dilakukan oleh penyewa kepada pemilik rental mobil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah penelitian terdahulu menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik rental mobil, sedangkan peneliti melakukan penelitian bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, serta bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa rental mobil, dan letak lokasi penelitiannya.

2. Fadillah Putri Mawardani “Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar”, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2022 Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kemudian peneliti menggali perspektif hukum ekonomi islam mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaiannya.<sup>10</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik rental mobil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian terdahulu meneliti tentang jenis pelanggaran, memeriksa masalah pelanggaran kontrak. sedangkan peneliti melakukan penelitian bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, serta bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa rental mobil, dan letak lokasi penelitiannya.

---

<sup>10</sup> Fadillah Putri Mawardani, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar, (*Skripsi* Institut Agama Islam ParePare, 2022), hlm. 39.

3. Hendra Warditia Putra “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru”, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil serta cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pemilik dan penyewa mobi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi sering terjadi dalam bentuk keterlambatan pengembalian mobil.<sup>11</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik rental mobil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian terdahulu meneliti wanprestasi dalam bentuk keterlambatan. sedangkan peneliti melakukan penelitian bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, serta bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa rental mobil, dan letak lokasi penelitiannya.
4. Vicky Ahmad Maliki “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Mnyewa Mobil (Studi Pada Hene Rent Car Di Kota Tasikmalaya” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian yang digunakan adalah jenis

---

<sup>11</sup> Hendra Warditia Putra, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru, (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 38



penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Henie Rent Car yang berlokasi di Jl. Depok, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Hasil dari penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat wanprestasi yang terjadi pada Henie Rent Car. Kasus Wanprestasi yang terjadi antara lain yaitu penyewa melakukan wanprestasi keterlambatan pengembalian mobil, Kerusakan atau cacat kendaraan dan penyewa menggadaikan mobil kepada pihak ketiga. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi selama sewa-menyewa berlangsung. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah penelitian terdahulu menganalisis bentuk wanprestasi di rental mobil Henie Rent Car sedangkan peneliti melakukan penelitian bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, serta bentuk penyelesaian wanprestasi di CV. Cahaya Khanza Rent Car.<sup>12</sup>

5. Shafira Isti Jauza “Perlindungan Hak Terhadap Pemilik Rental Mobil Di Dalam Wanprestasi Sewa-Menyewa” Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021. Penelitian menggunakan yuridis empiris,

---

<sup>12</sup> Vicky Ahmad Maliki, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Pada Henie Rent Car Di Kota Tasikmalaya), (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 5

jenis data yang berupa perjanjian sewa-menyewa tersebut diolah dan dianalisis dalam pembahasan yang digambarkan dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah upaya hukum dan perlindungan hak terhadap pemilik rental mobil apabila terjadi wanprestasi. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang wanprestasi sewa-menyewa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah penelitian terdahulu menganalisis Upaya hukum apabila terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa, Bagaimana perlindungan hukum terhadap ELGA RENT CAR didalam wanprestasi sewa-menyewa mobil, sedangkan penulis melakukan penelitian Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa CV. Cahaya Khanza Rent Car, serta Bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Penyewa CV. Cahaya Khanza Rent Car, dan letak lokasi penelitiannya.<sup>13</sup>

6. Lestari Pardede “Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan Barang Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan Dengan CV. Sibosur (Studi Kasus Pada CV. Sibosur)” Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*Library research*), dan kedua penelitian lapang (*field*

---

<sup>13</sup> Shafira Isti Jauza, Perlindungan Hak Terhadap Pemilik Rental Mobil Di Dalam Wanprestasi Sewa-Menyewa, (*Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya*, 2021), hlm. 5